



PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi serta paradigma baru dalam bernegara dan bermasyarakat, logo Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu ditransformasi untuk perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LOGO KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PENGGUNAANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
3. Logo adalah simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian.
4. Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian.
5. Pihak Lain adalah instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan hukum, badan usaha, dan masyarakat.

Pasal 2

Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. menunjukkan simbol dan identitas Kementerian;
- b. memperkuat visi dan misi Kementerian;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian;
- d. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi; dan
- e. mendorong internalisasi reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja Kementerian.

Pasal 3

Logo digunakan oleh Kementerian pada:

- a. setiap bentuk publikasi, promosi dan dokumentasi melalui media cetak, digital, dan elektronik;
- b. papan nama kantor;
- c. pakaian dinas dan atribut Pegawai;
- d. identitas kepemilikan barang milik negara Kementerian;
- e. administrasi persuratan dan ketatalaksanaan; dan/atau
- f. kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, dan kegiatan resmi lainnya.

Pasal 4

- (1) Selain digunakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Logo dapat digunakan oleh Pihak Lain pada kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kepramukaan, dan/atau kegiatan resmi lainnya.
- (2) Penggunaan Logo oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada media promosi, dokumentasi, dan publikasi sebagai berikut:
 - a. spanduk;
 - b. baliho;

- c. *banner*;
 - d. *backdrop*;
 - e. *videotron*;
 - f. *neon sign*;
 - g. situs web;
 - h. media sosial;
 - i. sertifikat;
 - j. piala; dan/atau
 - k. media promosi, dokumentasi, dan publikasi lainnya.
- (3) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Menteri.
- (4) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) harus:
- a. ditempatkan pada lokasi yang memenuhi standar kelayakan visual dan terhormat; dan
 - b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar kelayakan visual dan terhormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Bentuk, makna, ukuran, warna, dan huruf Logo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Logo dilarang untuk:

- a. dicoret, ditulis, digambar, diubah bentuk, dan/atau dirusak dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan organisasi Kementerian;
- b. digunakan dalam kondisi rusak dan/atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. ditiru baik sebagian maupun keseluruhan dan/atau menjadi bagian dari Logo bagi perseorangan, organisasi, badan hukum, dan/atau badan usaha;
- d. ditempatkan pada tempat yang memiliki konotasi negatif dan/atau merugikan citra Kementerian;
- e. digunakan tanpa mendapatkan rekomendasi tertulis terlebih dahulu dari Kementerian; dan/atau
- f. digunakan untuk kepentingan komersial yang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan negara dan/atau Kementerian.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Pihak Lain, Kementerian berhak mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Logo yang telah digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. perubahan dan/atau penggantian Logo sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara bertahap terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 236), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2025

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

⌘

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌘

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

🍏

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ⌘

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN PENGGUNAANNYA

BENTUK, MAKNA, UKURAN, WARNA, DAN HURUF LOGO

A. Bentuk



Logo Utama



Logo Sekunder

Penggunaan logo Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam bentuk berwarna yang dibolehkan.

Logo Berwarna



Logo Monochrome

Penggunaan logo Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam bentuk hitam/putih yang dibolehkan.

B. Makna

Gambar	Makna
 3 Kobaran Api Yang Beririsan	Tiga kobaran api yang beririsan merupakan representasi ruang lingkup Kemenpora dalam bidang olahraga yang selalu beririsan: olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Bentuk kobaran api yang dinamis adalah gambaran semangat pemuda yang selalu bergerak dinamis, cepat, luwes, dan kreatif.
 5 Warna Kobaran Api	• Lima warna kobaran api yang merepresentasikan nilai-nilai luhur Pancasila yang selalu ditanamkan dalam semangat juang pemuda dan olahraga untuk membangun rasa nasionalisme. Gradasi warna yang menghasilkan variasi warna ini juga merepresentasikan diversitas atau keberagaman dalam pergerakan pemuda dan olahraga. • Tujuan utama para pemuda untuk terus mengharumkan nama Indonesia di tingkat tertinggi. Menjadi simbol semangat Kemenpora untuk mendukung Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan pemuda dan olahraga. • Kobaran api juga didesain dengan struktur dan lekuk yang membentuk siluet burung garuda sebagai simbolisasi Pancasila dan nasionalisme. • Kobaran api merupakan penggambaran kepala burung menghadap ke arah kiri, yang terdiri dari 5 (lima) unsur warna yaitu, Kuning Gelora, Oranye Semangat, Merah Sangsaka, Marun Bara, dan Ungu Pemuda.

 Pilar Obor Persatuan	Simbolisasi 3 (tiga) momentum penting yang merupakan pondasi lahirnya Kementerian Urusan Pemuda dan Olahraga: Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menjadi simbol kekokohan, persatuan, serta tekad pemuda. Bentuk pilar obor yang didesain menjadi lebih dinamis, terutama pada bagian atasnya adalah simbolisasi perubahan ke arah yang lebih muda dan selaras dengan liuk dinamis kobaran api.
 Warna Biru Bergradasi	Warna biru bergradasi pada pilar adalah cerminan perubahan untuk menjadi lebih muda dan adaptif terhadap segala perkembangan jaman. Warna biru juga melambangkan keluasan pandangan dan pikiran, <i>smart</i> , bergerak maju, inovatif, inspiratif, kedewasaan, kematangan dan penguasaan ilmu pengetahuan.

C. Ukuran

1. Proporsi Logo

Logo Utama



Logo Sekunder



2. Ukuran Minimal Logo

Logo Horizontal



Logo Vertikal



 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA Cetak : 1,5 cm Digital : 75 px	 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA Cetak : 2 cm Digital : 200 px
 KEMENPORA Cetak : 1,5 cm Digital : 75 px	 KEMENPORA Cetak : 2 cm Digital : 100 px

3. Ukuran Minimal Logogram

Ukuran Minimal Cetak	Ukuran Minimal Digital
 Cetak : 0,5 cm	 Digital : 45 px

D. Warna

1. Warna Api Pemuda Penggerak

 HEX. FBAD18 R. 251 G. 173 B. 24 C. 0 M. 36 Y. 100 K. 0	 HEX. FF6700 R. 255 G. 103 B. 0 C. 0 M. 79 Y. 100 K. 0
 HEX. F20000 R. 242 G. 0 B. 0 C. 0 M. 100 Y. 100 K. 0	 HEX. A80052 R. 168 G. 0 B. 82 C. 27 M. 100 Y. 49 K. 12
 HEX. 580E6C R. 88 G. 14 B. 108 C. 73 M. 100 Y. 21 K. 14	

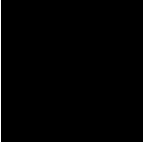
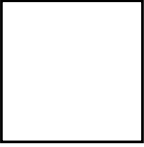
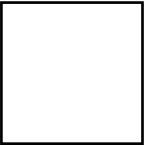
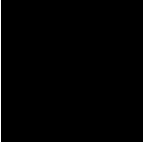
2. Warna Pilar Obor Persatuan

	HEX. 22D3FD R. 34 G. 211 B. 253 C. 70 M. 0 Y. 4 K. 0		HEX. 2559AF R. 34 G. 89 B. 175 C. 90 M. 71 Y. 0 K. 0
	HEX. 222262 R. 34 G. 34 B. 98 C. 100 M. 100 Y. 29 K. 19		

3. Warna Logotype

	HEX. 222262 R. 34 G. 34 B. 98 C. 100 M. 100 Y. 29 K. 19
---	---

4. Konfigurasi Warna Logo Hitam dan Putih

	 Warna Logo HEX. 000000 R. 0 G. 0 B. 0 C. 0 M. 0 Y. 0 K. 100
	 Warna Latar belakang EX. FFFFFFFF R. 255 G. 255 B. 255 C. 0 M. 0 Y. 0 K. 0
	 Warna Latar belakang EX. FFFFFFFF R. 255 G. 255 B. 255 C. 0 M. 0 Y. 0 K. 0
	 Warna Latar belakang HEX. 000000 R. 0 G. 0 B. 0 C. 0 M. 0 Y. 0 K. 100

E. Huruf

KoHo Font Family	
ROMAN	ITALIC
ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ,/:'@!?!&	ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ,/:'@!?!&
ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ,/:'@!?!&	ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ,/:'@!?!&
ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ,/:'@!?!&	ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ,/:'@!?!&
ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ,/:'@!?!&	ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ,/:'@!?!&
ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ,/:'@!?!&	ABCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 ,/:'@!?!&

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO